

KUTIPAN : dari Daftar surat Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.-

No.:35/PT/IV/1967.-

Djakarta, 30 - 11 - 1967.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA

Mengetahui:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILI.
K. Sutendik,

Telah membuatja :

Surat Kepala B.P.K.tgl.21 Nopember 1967 No.:230-11-4137, beserta lampiran2
nja yang memuat usul pembukaan Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA.)
Negeri di Tembilahan Dati I Riau.

Menimbang, bahwa;

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para Peladjar yang hendak me-
landjutkan pelajarannya Sekolah Kedjuruan bagian Pendidikan SMEA perlu di-
buka S.M.E.A.Negeri di Tembilahan Dati I Riau.
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelantjaran penyelenggaraan Sekolah tsb.
dapat dipenuhi;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, perlu membuka SMEA Negeri di Tembi-
lahan Dati I Riau.

Meningat :

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak Warga Negara men-
dapat pengadjaran dan Pendidikan.
2. Undang-undang no.12 tahun 1954 tentang dasar2 Pendidikan dan Pengadjaran di
Sekolah2;
3. Undang-undang no.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir ten-
tang mendirikan dan menjelenggarakan Sekolah2 Landjutan Negeri;
4. Surat Keputusan Menteri P.D.dan K.tgl.24 Djanuari 1952 No.2512/Kab.tentang
penetapan nama2 Sekolah/Kursus di Seluruh Indonesia dengan segala perubahan
dan tambahannya;
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
6. Keputusan Presidium Kabinet tgl.3 Nopember 1966 No.75/U/Kep./11/1966;
7. Rentjana perluasan Pendidikan dan Pengadjaran Dep.P.dan K.ket.23.10.1966
chusus mengenai Pendidikan S.M.E.A.
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dep.P.dan K.tgl.25 April 1967
No.15/1967, tentang Peraturan tentang tata tjara pembukaan/atau Penegerian
Sekolah untuk tahun 1967.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1968, membuka Sekolah Menengah Ekonomi Ting-
kat Atas (S.M.E.A.)Negeri di Tembilahan Dati I Riau,
dengan tjatatan sebagai berikut;

1. S.M.E.A.Negeri Tembilahan menempati Gedung yang telah disediakan oleh Panitia
dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya hingga menjadi I (satu)
unit sebagai yang telah ditetapkan oleh Dep.P.dan K.jaitu:18 (delapan belas)
ruang kelas,1(satu)ruangan Kepala Sekolah,1(satu)ruangan Guru,1(satu)ruangan
Tata Usaha,1(satu)aula,1(satu)ruangan mesin tik,1(satu)ruangan Praktek,1(satu)
Gudang,2(dua)WC dan Kamar mandi,1(satu)pendjaga, dan 1(satu)lapangan Olahraga.
2. S.M.E.A.Negeri di Tembilahan mempergunakan mebler dan alat2 Peladjaran yang
telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan meleng-
kapkannya.
3. Gedung yang tersebut dalam ayat 1 diatas, dan mebler yang tersebut dalam ayat2
didasar diserahkan sepenuhnya kepada Dep.P.dan K.guna dipakai untuk/oleh SMEA.
Negeri di Tembilahan tanpa permintaan ganti kerugian dan pembayaran sewa.
4. S.M.E.A.Negeri di Tembilahan dimulai dengan :
 1. (satu) kelas I.
 1. (satu) kelas II.
 1. (satu) kelas III., dengan 40 (empat puluh) orang murid tiap2 kelas.
5. Yang diterima menjadi murid ialah mereka yang memenuhi sjarat penerimaan
masuk S.L.A.Negeri.
6. Sebagai guru.....

6. Sebagai guru disertai bimbingan ditunjuk Ser. Rosdiana PA beridjazah S.M. I.K.I.P. jurusan Pedagogia tahun 1942.
7. Biaya penjelenggaraan SMA Negeri di Tembilahan sekedar mengenai tahun 1968 dibebankan pada pasal 14.2.31 Anggaran Pendapatan Belanja 1968 Dep. P. dan K. dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Dep. P. dan K. yang selaras.-

Sesuai dengan daftar tersebut ;

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN

Atas nama Menteri

Kepala Direktorat Pend. Umum/Kedjuruhan/Kursus2,

tjap.

ttd.

(Drs. WASITO. T.S.).-

KUTIPAN: Surat Keputusan ini dikirim kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djokjakarta,
3. Departemen Keuangan dan Tambahan di Djakarta,
4. Direktorat Jenderal Anggaran Negara di Djakarta,
5. K.U.P. Kramat No. 132 di Djakarta,
6. Departemen P.W.T. Djaw. Gedung 2 Pusat Kramat No. 63 di Djakarta (10),
7. B.P.B.G.R. Djl. Dr. Wahidin di Djakarta (5),
8. Departemen P. dan K. Djl. Tjilatjap 4 di Djakarta,
 - a. Direktorat Jenderal Bagian Umum (10),
 - b. Bagian Perencanaan dan Pengembangan
 - c. Bagian Personalia (C.1) (10),
 - d. Sub. Bagian Materiil dan Keuangan (10),
 - e. Sub. Bagian Pangunan (10),
 - f. Sub. Bagian Perundang-undangan (10),
 - g. Sub. Bagian Perbekalan P. dan K. Djl. Nusantara 19 (10),
9. Direktorat Jenderal Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran Djl. Dr. Sutomo 8 di Djakarta,
10. Kepala Dirak. Pend. Umum/Kedj./Kursus2 (2),
11. Kepala Pekerjaan Umum dan Tenaga Dati I Riau di Pekanbaru,
12. Kepala Pekerjaan Umum dan Tenaga Dati II Indra Giri Hilir di Tembilahan,
13. Gubernur/Kepala Daerah Dati I Riau di Pekanbaru,
14. Bupati/Kepala Daerah Dati II Indra Giri Hilir di Tembilahan,
15. Kantor Bendahara Negara di Pekanbaru,
16. Kepala SMA Negeri di Tembilahan,
17. Perwakilan Dep. P. dan K. Dati I Riau di Pekanbaru,
18. Inspeksi Daerah Pend. Ekonomi Dati I. Riau di Pekanbaru,
19. Kantor Daerah Ptt. Djen. Ptkdas Dati I Riau di Pekanbaru,
20. Direktorat Pendidikan Umum/Kedjuruhan/Kursus2,
 - a. Seksi Umum (10),
 - b. Dinas..... (10),
 - c. Seksi Personalia (10),
21. Biro Urusan Pembiajaan Negara Dep. Keuangan,
22. Dinas Pelaksanaan Anggaran Rutine pada Direktorat Jenderal Keuangan dan Pembiajaan Negara di Djakarta,
23. P. E. R. A. S. -

Disalin sesuai dengan bunji aslinja;

Peg. INPE. Kor. Daerah Ptt. Ejen.

Ptkdas Riau,

(HADI HARAHAP)